



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 88
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perbendaharaan dan akuntansi serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perbendaharaan, meliputi:

1. memeriksa kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);
 2. penyusunan realisasi Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);
 3. konsultasi perbendaharaan;
 4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. pelaksanaan manajemen kas daerah;
 6. pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank;
 7. pelaksanaan rekonsiliasi dana transfer dengan Kementerian Keuangan;
 8. penerbitan SKPP gaji;
 9. penatausahaan dana perimbangan;
 10. penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis akuntansi, meliputi:
 1. penatausahaan atas laporan keuangan Perangkat Daerah;
 2. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Perangkat Daerah;
 3. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah;
 4. koordinasi dan konsultasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
 5. penatausahaan atas laporan bulanan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD dari Perangkat Daerah;
 6. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Perangkat Daerah;
 7. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan APBD dari Perangkat Daerah;
 8. penyusunan sistem informasi keuangan;
 9. penatausahaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 10. penatausahaan investasi permanen dan non permanen ;
 11. pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis akuntansi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan akuntansi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan akuntansi, meliputi:
 1. evaluasi realisasi anggaran;
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
 3. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan dan akuntansi;
 4. pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- c. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pembinaan akuntansi serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 82

NOREG PERBUP : 82 TAHUN 2018